

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai cita-cita tersebut pemerintah melakukan berbagai upaya pembangunan baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dibidang kesehatan sebagai suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh dan sistematis. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kelangsungan hidup masyarakat. Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan, “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Sedangkan menurut *World Health Organisation (WHO)* mempunyai pengertian tentang kesehatan yaitu sebagai

suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan¹.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan². Karena kesehatan merupakan hak asasi manusia, pemenuhan kebutuhan hak atas kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam setiap Negara. Maka dari itu pemerintah wajib memberikan hak kesehatan kepada setiap rakyatnya. Hal ini karena kesehatan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan manusia sehingga menjadi prioritas pembangunan nasional dalam suatu bangsa.

Hal ini dijelaskan dengan tegas dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dapat terlihat pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3). Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kemudian Pasal 34 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Selain itu dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kesehatan”.

¹ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 1

² Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 3.

Pemerintah mempunyai andil besar dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Pemerintah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat khususnya pada pelayanan publik, ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan fisik maupun sosial bagi masyarakat, ketersediaan sumber daya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, dan ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya³.

Indonesia sebagai negara hukum yang melindungi dan menjunjung tinggi agar hukum itu dapat ditegakkan membuat berbagai upaya agar dapat terwujudnya keadilan, ketertiban, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi masyarakatnya. Salah satu upaya pemerintah dalam melindungi dan menjunjung tinggi hukum tersebut dalam bidang kesehatan adalah dengan penyelenggaraan pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Keberadaan Undang-Undang Kesehatan ini mengingat kesehatan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan manusia sehingga menjadi prioritas dalam pembangunan nasional suatu bangsa. Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Ketentuan undang-undang ini juga mengatur segala hal mengenai kesehatan dan pelayanan kesehatan termasuk

³ Titik Triwulan Tutik, dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: PT. Prestasi Pustakakaraya, 2010, hlm.11.

dalam hal ini sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan.

Dalam Pasal 1 butir (4) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa “sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika”. Kemudian dalam Pasal 1 butir (8) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia”.

Secara umum, obat dapat diartikan sebagai semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam dan bagian luar tubuh yang berguna untuk mencegah, meringankan, dan menyembuhkan penyakit. Kepentingan masyarakat terhadap kesehatan erat sekali hubungannya dengan obat-obatan, sebab obat tidak hanya sebagai barang berharga bagi orang yang sakit melainkan juga dibutuhkan bagi orang yang selalu ingin terlindungi dari ancaman penyakit. Seseorang yang menderita suatu penyakit sudah tentu dia akan berusaha untuk mengobati penyakitnya, dia tidak akan membiarkan penyakit yang dideritanya menggerogoti seluruh tubuhnya dan berharap ajal akan datang menjemputnya. Dia pasti berusaha agar penyakit yang dideritanya segera sembuh. Namun jika salah dalam penggunaannya, obat tidak hanya dapat mengobati penyakit, tetapi juga dapat menjadi bumerang dan menjadi racun bagi seseorang. Untuk itulah terhadap jenis obat-obatan tertentu harus menggunakan resep dokter atau adanya pengawasan terhadap jenis-jenis obat yang seharusnya

tidak dapat dijual secara bebas, seperti jenis obat keras, narkotika dan psikotropika.

Dalam kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta semakin tingginya gaya hidup masyarakat dan meningkatnya pola hidup konsumtif sebagai akibat dari dampak negatif globalisasi, maka meningkatnya penyimpangan dan kejahatan di bidang ekonomi dan sosial didalam masyarakat tidak dapat dihindari. Hal ini dapat terlihat di berbagai negara, semakin banyak dan beragamnya jenis kejahatan maupun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat termasuk di bidang penyelenggaraan kesehatan. Negara memiliki kewajiban kepada rakyatnya untuk menyediakan layanan kesehatan dan menetapkan aturan hukum yang terkait dengan kepentingan perlindungan kesehatan.

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan. Di samping Pemerintah yang memberikan izin terselenggaranya kesehatan, Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan dan/atau sarana kesehatan baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan/atau sarana kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Kesehatan.

Tugas hukum adalah membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Fungsi hukum secara umum adalah

kepastian hukum dan perlindungan hukum, karena fungsi tersebut adalah fungsi hukum yang berlaku secara umum, jadi berlaku pula bagi hukum kesehatan⁴.

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman, istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karna hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana untuk pengertian yang sama juga sering menggunakan istilah lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, dan pemberian pidana. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana⁵.

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana bisanya disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R dan satu D itu adalah *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*, dan *Deterrence*. *Reformation* yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. *Restribution* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti juga masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Restribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence*, berarti menjera atau mencegah

⁴ Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC, 2013, hlm.27.

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 23.

sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera dan takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa⁶.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, yaitu sebagai berikut⁷:

a. Pidana Pokok, meliputi:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda.

b. Pidana Tambahan, meliputi:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Didalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan membahas tentang pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana berupa melakukan praktik kefarmasian tanpa adanya keahlian dan kewenangan yang termasuk dalam praktik kefarmasian. Mengenai praktik kefarmasian dijelaskan dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu :

- (1) Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,

⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 28-29.

⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 10.

penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Yang dimaksud tenaga kesehatan sesuai dengan Pasal 1 butir (6) yaitu “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Kemudian Pasal 98 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menentukan bahwa :

- 1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat,bermanfaat, bermutu, dan terjangkau
- 2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- 3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Ketentuan di bidang kefarmasian ini dapat menimbulkan suatu tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari adanya kejahatan dibidang kefarmasian yang diatur dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kesehatan khususnya di bidang kefarmasian yaitu tindak pidana bidang kefarmasian. Dengan demikian maka mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan merupakan suatu tindak pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 198

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menentukan bahwa “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan atau penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk kegiatan yang tidak dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku dan dapat membahayakan masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi, walaupun terhadap tindak pidana ini diancam dengan pidana yang berat, namun dalam penerapan pidananya belum berjalan sebagaimana mestinya.

Obat dapat diperoleh pada fasilitas pelayanan kefarmasian yang terdiri dari apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, balai pengobatan, toko obat atau praktek bersama. Menurut Pasal 1 butir (13) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang dimaksud dengan Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Dan yang dimaksud dengan toko obat menurut Pasal 1 butir (14) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. Perbedaan utama antara apotek dengan toko obat adalah apotek dimiliki atau dikelola seorang apoteker yang dapat melayani dan menerima resep dokter. Apotek juga menjual semua jenis obat, termasuk obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotika serta obat psikotropika namun harus sesuai dengan dosis dan resep dokter yang telah memiliki izin demi kesembuhan pasien. Sedangkan toko obat hanya mempunyai seorang asisten

apoteker yang tugasnya sebagai penanggungjawab teknis dan tidak dapat menerima dan melayani resep dokter. Toko obat hanya menjual obat bebas dan obat bebas terbatas secara eceran.

Namun kenyataannya dilihat pada saat sekarang ini banyak toko obat yang menerima dan melayani atau menjual jenis-jenis obat yang seharusnya tidak dapat dijual secara bebas, seperti jenis obat keras, narkotika dan psikotropika. Padahal banyak resiko yang akan timbul bila pemakaian obat tersebut tidak sesuai dan diawasi dengan petunjuk atau resep dokter. Hal ini akan mengakibatkan gangguan kesehatan atau efek samping berupa gejala klinis antara lain mual, muntah, nyeri perut, dehidrasi, pendarahan saluran pencernaan, kerusakan ginjal, kerapuhan tulang, halusinasi dan kejang, koma bahkan dapat mengakibatkan kematian⁸.

Selain itu tempat penyimpanan sediaan farmasi haruslah mampu menjaga keamanan, khasiat dan mutu sediaan farmasi tersebut. Tempat penyimpanannya dapat berupa gudang, ruangan, atau lemari khusus yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar tidak merusak kandungan, mutu dan keamanan dari obat tersebut. Itu sebabnya fasilitas penyimpanan sediaan farmasi, baik di fasilitas produksi, fasilitas distribusi, dan fasilitas pelayanan kefarmasian harus memiliki izin dari Dinas Kesehatan

Namun dalam praktek ditemukan di beberapa kota besar seperti Kota Padang Panjang terdapat penjual dan/atau pengedar obat keras yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian dan bahkan tempat

⁸Suci Dwi Putri, *Salah Minum Obat*, <https://www.klikdokter.com/tanyadokter/penyakit-dalam/salah-minum-obat> diakses pada 17 November 2016 pukul 19:27.

penyimpanan obat keras tersebut tidak memiliki izin sebagai sarana resmi pelayanan farmasi oleh Dinas Kesehatan. Seperti dalam kasus yang terjadi di “Kota Serambi Mekah” yaitu kota Padang Panjang, seorang pemilik apotek Bintang Sahara yakni Rahmat Fajri panggilan Aji yang dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan untuk Melakukan Praktik Kefarmasian”. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekiranya pukul 14.50 WIB, di rumah tempat tinggal milik Aji di Perumnas Arafah Permai No. 05 RT 16 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, petugas dari Balai BPOM Padang beserta petugas BBPOM Padang lainnya melakukan pemeriksaan di rumahnya dan pada saat pemeriksaan tersebut petugas menemukan obat keras sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) botol yang berlogo huruf K dalam lingkaran merah pada kemasan tersebut (daftar G) yang akan didistribusikan lagi oleh Aji ke apotek-apotek dan toko obat di Kota Padang Panjang, dimana Aji tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menjual obat keras dan rumah tempat penyimpanan obat keras tersebut tidak mempunyai izin sebagai sarana tempat menyimpan dan mendistribusikan obat-obat keras dan Aji dalam melakukan pekerjaan kefarmasian tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu berdasarkan putusan pengadilan, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan berpatokan pada Pasal 198 jo 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang dikemukakan di atas, maka hal tersebut melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik kajian secara mendalam dengan mengangkat judul ***“Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam Perkara No.36/Pid.Sus/2016/PN. Pdp. (Kesehatan))”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah diatas dan agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan konteks maka Penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian di Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam Perkara No.36/Pid.Sus/2016/PN. Pdp. (Kesehatan) ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian di Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam Perkara No.36/Pid.Sus/2016/PN. Pdp. (Kesehatan) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian di Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam Perkara No.36/Pid.Sus/2016/PN. Pdp. (Kesehatan).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian di Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam Perkara No.36/Pid.Sus/2016/PN. Pdp. (Kesehatan).

D. Manfaat Penelitian

Setiap penulisan ilmiah pastinya memiliki manfaat positif yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang dilakukan. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, yaitu :
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana yang menyangkut masalah kefarmasian,
 - b. Dapat menambah dan memperluas pengetahuan dalam pembuatan karya ilmiah dan penerapan ilmu pengetahuan hukum, serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Andalas,

- c. Hasil penelitian mengenai penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian dapat memperbanyak referensi kepustakaan di bidang Hukum Kesehatan.

2. Manfaat praktis, yaitu:

- a. Sarana untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim terhadap tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam menambah pengetahuan khususnya terkait dengan masalah penelitian ini.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat dan teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis⁹.

Dalam Penerapan Pidana terdapat teori dalam hukum pidana yaitu Teori Pidana. Teori pidana ini berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mendasarkan kepada penjelasan dan mencari hak dari Negara untuk menjatuhkan serta menjalankan hak tersebut. Teori pidana terbagi atas 3 golongan, yaitu sebagai berikut :

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributif*)

⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm.27.

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat¹⁰. Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat¹¹.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian*)

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan¹².

3) Teori Integratif atau Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

¹⁰ Marlina, *Hukum Penitensier*, Medan: Refika Aditama, 2011, hlm. 41.

¹¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 4.

¹² *Ibid.*, hlm. 106

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat¹³.

b. Kerangka Konseptual

Sehubungan dengan penelitian yang berjudul “Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam Perkara No.36/Pid.Sus/2016/PN. Pdp. (Kesehatan)”, maka ada beberapa hal yang perlu dijelaskan secara singkat, sehingga dapat memberikan pemahaman terhadap masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1) Penerapan Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan yang dimaksud menerapkan adalah mengenakan atau mempraktikkan¹⁴. Kemudian menurut para ahli berpendapat bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan

¹³ *Ibid.*, hlm. 107.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1180.

tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Sedangkan pidana adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap¹⁵. Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Perbedaannya hanyalah, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan dari pada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana¹⁶. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana.

Menurut P.A.F. Lamintang, penerapan pidana atau pemidanaan adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara¹⁷. Tujuan utama dari hukum pidana adalah ketertiban, selain itu juga bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan Negara serta mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana¹⁸. Jadi dapat disimpulkan Penerapan Pidana adalah suatu proses, cara,

¹⁵ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 119.

¹⁶ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 23.

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 2012, hlm. 175.

¹⁸ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm.24-25.

dan atau perbuatan yang diterapkan oleh hakim dalam pemberian penderitaan yang sengaja dibebankan kepada sipelaku Tindak Pidana.

2) Pelaku Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Seperti yang dikemukakan Simons yang menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan atau *handeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab¹⁹. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum²⁰. Secara umum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum didalam suatu negara yang larangan tersebut disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut.

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan dalam undang-undang menurut KUHP²¹. Prof. Van Bemmelen telah membuat suatu rumusan mengenai pengertian *dader*

¹⁹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 56.

²⁰Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 72.

²¹Lisa, <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2016 pukul 19.29

yang artinya adalah pelaku itu adalah orang yang telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan delik²².

3) Mengedarkan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai edar yaitu berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari satu tempat ketempat lain; berputar²³. Pengertian mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) surat ataupun hal-hal tertentu lainnya dari orang yang lain, menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju²⁴. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 1 butir (4) Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.

4) Sediaan Farmasi

Menurut Pasal 1 butir (4) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Obat merupakan zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit, serta mengobati atau mencegah penyakit pada manusia atau

²² P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 175.

²³ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 283

²⁴ *Ibid.*,

hewan²⁵. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa obat adalah bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit, atau menyembuhkan seseorang dari penyakit²⁶.

5) Keahlian dan Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ahli adalah orang yang mahir, paham sekali di suatu ilmu (kepandaian)²⁷. Keahlian adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan)²⁸. Sedangkan kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu²⁹. Wenang atau berwenang mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu³⁰. Terkait dengan praktik kefarmasian maka tanpa memiliki keahlian dan kewenangan maksudnya adalah perbuatan tanpa memiliki kemahiran dan kekuasaan melakukan praktik kefarmasian dalam mengadakan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat tanpa memiliki pengetahuan mengenai obat dan bahan yang berkhasiat obat.

6) Praktik Kefarmasian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia praktik berarti pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, atau

²⁵ Nur Falah Setyawati, *Dasar-Dasar Farmakologi Keperawatan*, Yogyakarta: Binafsi Publisher, 2015, Hlm, 28.

²⁶ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm 792.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

²⁸ *Ibid.*, hlm.15.

²⁹ *Ibid.*, hlm.1272.

³⁰ *Ibid.*

perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya)³¹. Kemudian pengertian farmasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara dan teknologi pembuatan obat serta cara penyimpanan, penyediaan, dan penyalurannya³². Sedangkan pengertian kefarmasian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan farmasi; perihal farmasi³³. Mengenai praktik kefarmasian tidak ada penjelasan mengenai pengertiannya didalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan “praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat³⁴. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penulisan ini akan dilakukan di Pengadilan

³¹ *Ibid.*, hlm. 892.

³² *Ibid.*, hlm. 314.

³³ *Ibid.*,

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika, 2009, hlm. 19.

wilayah hukum Kota Padang Panjang. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penulisan dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah:

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode pendekatan penulisan melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan permasalahan penelitian³⁵. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap³⁶. Dalam penulisan ini, penulis melakukan pendekatan aspek hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dilapangan untuk melihat tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengedaran farmasi tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian. Dalam hal melihat implementasi aturan tersebut dilakukan wawancara secara langsung dan meminta data kepada pihak yang berwenang yang berhubungan dengan perkara yang penulis teliti.

b. Sifat Penelitian

³⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012, hlm.100.

³⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 199.

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif, yaitu dengan memaparkan dengan jelas hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang.

c. Jenis Data

Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mewawancarai responden, dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang dan Jaksa Penuntut Umum yang menanggapi perkara pidana tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan dan sebagainya, data tersebut antara lain :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)³⁷. Bahan hukum tersebut berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945,
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

³⁷ Amirudin dan Zainal Asikin., *Op.cit.*, hlm. 47.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
 - 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian,
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan,
 - 7) Peraturan Menteri Kesehatan No. 917/MENKES/PER/X/1993 tentang Wajib Daftar Obat,
 - 8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi,
 - 9) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 193/Kab/B.VII/71 71 tentang Pembungkus dan Penandaan Obat
- b) Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hasil penelitian, atau pendapat para pakar dan sebagainya³⁸.

d. Teknik Pengumpulan Data

³⁸ *Ibid.*, hlm. 54.

Penelitian lapangan ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas II Padang Panjang. Untuk memanfaatkan data yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

yaitu dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen di Pengadilan Negeri Kelas II Padang Panjang, dan mempelajari kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan cara semi terstruktur, yaitu dengan menyusun beberapa pertanyaan juga mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Wawancara dilakukan dengan Hakim di Pengadilan Negeri Padang Panjang dan Jaksa Penuntut Umum Kota Padang Panjang yang menangani perkara peredaran sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, untuk mendapatkan responden atau subjek yang akan diwawancarai dilakukan dengan teknik *purposivesampling*, yaitu dengan menentukan sendiri responden yang bisa untuk diwawancarai.

e. **Pengolahan dan Analisis Data**

1) Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan

meilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga di dapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

2) Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat penulis sendiri.

